

SISTEM HUKUM WARIS ADAT DI MINANGKABAU

Shera Tri Ambarini¹, Charlita Ratna Puteri²^{1,2}Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Correspondence

Email: 21071010158@student.upnjatim.ac.id, No. Telp:
21071010307@student.upnjatim.ac.id

Submitted: 10 December 2023 Accepted: 19 December 2023 Published: 20 December 2023

ABSTRACT

The three main branches of Indonesian inheritance law are Islamic, Adat, and Western war law. Prior to the emergence of uniformity law, the Indonesian people, who are composed of various religious and cultural traditions, adhered to a set of inheritance laws. This is because affected parties' understanding of war law is constantly affected by these systems. The same situation with regard to Minangkabau society's inheritance law is affected by the Matrilineal and Semenda systems of inheritance. The research method used is descriptive qualitative, namely describing sources from journals and books related to the customary inheritance law system in Minangkabau. The results of the research show that the legal kinship system resolves inheritance disputes peacefully through deliberation and consensus as in the Minangkabau community. Then, if the second step cannot be completed, namely taking it to the Nagari Customary Institutio and if both can be resolved, the third step is taking it to court. Resolving inheritance problems in parental or bilateral kinship systems.

Keywords : *System, Customary And Minangkabau Inheritance Law*

ABSTRAK

Tiga cabang utama hukum waris di Indonesia adalah hukum waris Islam, Adat, dan Barat. Sebelum munculnya hukum keseragaman, masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai tradisi agama dan budaya, menganut seperangkat hukum waris. Hal ini karena pemahaman pihak-pihak yang terkena dampak mengenai hukum perang terus-menerus dipengaruhi oleh sistem ini. Hal serupa juga terjadi pada hukum waris masyarakat Minangkabau yang juga dipengaruhi oleh sistem pewarisan Matrilineal dan Semenda. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan sumber dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan sistem hukum adat waris di Minangkabau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan hukum menyelesaikan sengketa waris secara damai melalui musyawarah dan mufakat seperti yang terjadi pada masyarakat Minangkabau. Lalu, jika langkah kedua tidak bisa diselesaikan yakni membawa ke Lembaga Adat Nagari dan jika keduanya bisa diselesaikan maka langkah ketiga adalah membawa ke pengadilan. Menyelesaikan permasalahan pewarisan dalam sistem kekerabatan orang tua atau bilateral.¹

Kata Kunci : *Sistem, Hukum Warisan Adat Dan Minangkabau*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum adat merupakan salah satu asas hukum terpenting dalam sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berisi kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum agar undang-undang baru tersebut sejalan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Dengan memikul tanggung jawab atas permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mereka harus mampu memberikan perbaikan atau solusi cepat yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan individualitas masyarakat secara keseluruhan. (Kamalia, 2022)

Mengingat pentingnya pewarisan, harus ada kerangka hukum yang menjunjung tinggi semua undang-undang yang berlaku, termasuk hukum agama, hukum adat, dan hukum positif,

¹ Aoslavia, C. (2021). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat . Mizan: Jurnal Ilmu Hukum.

karena undang-undang ini berfungsi untuk mengurangi kompleksitas masalah yang timbul dari pewarisan. Hukum waris dipahami secara serius sebagai alat yang mengubah perilaku seseorang setelah ia meninggalkan dunia ini. Asas hukum yang melindungi hak privasi masyarakat dalam lingkungan sosialnya karena keyakinan pribadinya.²

Akibatnya tidak sejalan dengan era modernisasi saat ini. Hukum waris adat yang masih bersifat konvensional merupakan peninggalan dari masa lampau. Pendapat ini tidak terlalu ilmiah, namun juga tidak terlalu ilmiah. Mengingat karena hukum adat masih bersifat tradisional, namun kehidupan di zaman sekarang ini menuntut segala hal yang sesuai dengan perkembangan yang begitu modern dan terbaru serta canggih, dan ketidakmungkinan dikatakan benar seluruhnya. karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada adat istiadat dan hukum yang dianut oleh masyarakat. (Sonny Dewi Judiasih, 2020)³

Setiap lagu pewaris disebut warisan. Waris dirumuskan dalam hukum waris, yaitu undang-undang yang menitikberatkan pada hak-hak orang yang telah meninggalkan dunia serta akibat yang ditimbulkan bagi para pengikut waris. Hukum mengatur pembagian waris sosial serta siapa sebenarnya yang berhak menerima waris. Sebaliknya di Minangkabau, khususnya di Nagari Kacang, Kapupaten Solok, masih terdapat kasus-kasus tertentu yang berdasarkan undang-undang yang ada, karena masyarakat Minangkabau sendiri belum begitu paham dengan undang-undang yang ada. Sebagaimana kita ketahui, hukum adat tanah melahirkan aturan-aturan di daerah adat masing-masing. Hukum adat bersifat tidak tertulis, masyarakat adat setempat tetap ditaati.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau?
2. Bagaimanakah Status Hukum Transeksual Dalam Masyarakat Matrilineal Di Minangkabau?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekekabatan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mendeskripsikan sistem hukum waris adat Minangkabau berdasarkan perspektif adat. Dalam penelitian kualitatif, berbagai data dari buku-buku yang diteliti dan dijadikan acuan akan dianalisis guna memahami teori-teori yang ada sehingga permasalahan dapat diatasi berdasarkan informasi yang diperoleh darinya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang didasarkan pada berbagai alasan sebagai berikut: awalnya analisis kualitatif didasarkan pada paradigma dinamis hubungan antara teori, konsep, dan data, yang setara dengan batik tepat umpan atau modifikasi teori dan konsep berdasarkan data yang dikumpulkan. Kedua, data yang dianalisis cukup beragam, memiliki signifikansi statistik yang berbeda antara satu sampel dengan sampel lainnya, dan sulit untuk diukur. Ketiga, tipe data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah menyaring keseluruhan dan mewakili satu informasi penting. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan data dan diperlukan informasi yang lebih rinci.⁴

² Kamalia, H. A. (2022). Hukum Waris Adat Indonesia Di Era Modernisasi Zaman. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan.

³ Sonny Dewi Judiasih, E. F. (2020). Status Pewarisan Transeksual Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Minangkabau. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran.

⁴ Aoslavia, C. (2021). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai dua sistem kewaspadaan dalam hukum waris adat pada masyarakat Minangkabau serta implementasinya ditinjau dari kenyataan dan sistem kewaspadaan pada masyarakat tersebut di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana data tersebut berasal dari analisis data yang sistematis, sehingga menghasilkan hasil yang terukur yang mungkin memiliki kualitas analitis deskriptif dan prospektif.

PEMBAHASAN

Hukum adat, yaitu hukum yang dianut oleh masyarakat dan sudah ada sebelum adanya hukum positif. Beberapa orang percaya bahwa, pada masa sekarang, lebih mudah untuk menegakkan hukum perang dibandingkan beberapa hal ini dijelaskan oleh fakta bahwa sistem hukum yang ada di negara ini merupakan sistem hukum Eropa kontinental yang mencakup semua sistem hukum non-tertulisan. Dalam hukum perang biasanya digunakan sebagai pedoman saja. (Ubaidillah, 2020)⁵

Hukum waris adat Indonesia terdiri dari suku maupun kelompok etnis yang ada. Hal ini karena berdasarkan Undang-undang Adat, terdapat perbedaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyeberangan perbatasan dan penyesuaian perbatasan dibandingkan dengan wilayah tetangganya. Adat hukum memiliki pengaruh besar terhadap waris hukum dan sebaliknya, waris hukum juga terkait dengan hukum adat lainnya. Karena hukum waris, beberapa peraturan hukum yang bertahan lama. (Nova, 2021)

Hukum waris adat merupakan suatu cara membengkokkan hati seorang waris yang dilakukan secara adat, dimana setiap provinsi mempunyai ciri khas tersendiri serta sebagian merupakan hasil asimilasi dari budaya asli masyarakat Indonesia. Dengan cara ini, waris adat meliputi tiga unsur, yaitu kepercayaan mengenai harta warisan, pewaris yang meninggal, adanya ahli waris yang meneruskan atau menerima warisan atau harta juga. Waris adat adalah adat yang tersediri dalam masyarakat yang tradisional, atau bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan patrilineal (garis keturuna laki-laki), matrilineal. Namun bentuk-bentuk kekerabatan yang serupa tidak selalu mengikuti sistem kewarisan yang serupa.

Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau

Masyarakat Adat Minangkabau sebagian besar menganut sistem adat waris matrilineal. Matrilineal berasal dari kata “ibu yang berkuasa” dalam Matriakat. Karena sudah tidak ada lagi sistem Ibu yang berbudi luhur, maka sistem yang tersisa hanya terbatas pada masyarakat umum yang menganut prinsip Matrilineal, yaitu dalam mengidentifikasi ciri-ciri yang membedakan Ibu yang berbudi luhur dengan dirinya sendiri. Masyarakat Minangkabau tersusun atas suatu organisasi yang berkedudukan dalam satu wilayah yang disebut paruik, yang seluruh anggota masyarakatnya tinggal dalam satu wilayah yang disebut “gadang”. Sebagai amban paruik (bendaharawan), kaum ibu masyarakat Minangkabau sangat dihormati. Peran utama ibu dalam pendidikan, permainan, kekayaan, dan kesejahteraan keluarga adalah memegang peran sentral. (Arif, 2022)

Ada tiga jenis sistem pewarisan hukum di Indonesia: kolektif, mayorat, dan individual. Masyarakat Minangkabau menggunakan sistem sipir kolektif dan individual. Sistem warisan kolektif adalah jenis sistem warisan yang menggunakan lindung nilai untuk memastikan bahwa hati waris tidak putus dari masing-masing individu waris, dan lindung nilai untuk memastikan bahwa hati waris tidak putus dari leluhurnya. Oleh karena itu, semua waris dalam sistem ini dianggap sebagai subyek waris jantung yang terkena penipisan jantung. Sistem Warisan

⁵ Ubaidillah, M. B. (2020). Fenomena Hukum Waris Adat Di Indonesia Antara Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial. Jurnal Ustratunâ.

Individu adalah jenis sistem warisan di mana jantung warisan dapat ditimbang dan diukur dengan cara non-invasif.⁶

Sesuai dengan sistem perundingan bersama, pekerja tidak diperbolehkan memiliki hak milik pribadi, dan satu-satunya wewenang mereka adalah menerima, menghormati, dan mengambil manfaat dari hasil kerja mereka. Ada dua jenis harta pada masyarakat Minangkabau, yaitu sebagai berikut:

1) Harta Pusaka Tinggi

Harta Pusaka Tinggi adalah harta yang diambil dari leluhur (nenek nenek moyangnya) dan diberikan kepada waris yang mana jantung tinggi tidak dapat diberikan secara bermusuhan kepada masing-masing individu waris, namun dapat digunakan, diuji, dan dievaluasi hasilnya. Dengan demikian, hati yang tinggi menghasilkan sistem kolektif. Selanjutnya untuk mencerahkan pikiran, ada seorang waris mamak yang merupakan laki-laki dari seorang wanita tua yang telah meninggal dunia. Karena harta pusaka tinggi merupakan lambang atau isyarat bahwa orang Minangkabau yang dimaksud adalah orang kaya karena hatinya tinggi yang besar dan banyak, maka tidak mungkin perasaan tersebut dikaitkan dengan salah satu waris mana pun. Selain itu, jantung tinggi tidak dapat disumbangkan karena jika disumbangkan tidak akan mampu menghidupi masing-masing anggota keluarga yang menderita, seperti ketika mereka membutuhkan uang untuk sekolah. Untuk mendapatkan dana bagi sekolah tersebut, hati yang tinggi harus ditusuk agar dapat membuah hasil, dan hasil tersebut kemudian digunakan untuk merestrukturisasi sekolah. Contoh harta pusaka tinggi adalah gadang, sawah, ladang, tanah, bangunan, dan sebagainya.

2) Harta Pusaka Rendah

Harta Pusaka Rendah adalah harta seseorang yang mampu mempersiapkan secara matang menjadikan pemasukan keluarga (pemasukkan keluarga) masing-masing sebagai aset. Pembagian harta pusaka menggunakan hukum fara'id yang dikenal juga dengan hukum islam waris. Dengan demikian, sistem kewarisan individu pun tergerus.⁷

Ahli Waris menurut Hukum Adat Minangkabau

Ahli waris menurut adat Minangkabau dihitung dari garis ibu, serupa dengan garis keturunan matrilineal menurut hukum ibu. Oleh karena itu, waris baru juga muncul ketika ada tanda peringatan bagi waris lama. Saat ini diketahui dua jenis gagal jantung di Minangkabau yaitu tinggi dan rendah. Ada dua jenis hati yang pada akhirnya akan ditentukan oleh siapa yang menjadi warisnya. Pada umumnya, terlihat jelas bahwa anggota kelompok tersebut adalah keturunan ibu. Jika seorang bibi sakit, hendaknya ia memandikan atau memeluk anaknya terlebih dahulu, lalu memberinya warih nan dakek. Ibu pihak waris mengakomodasi jadi harta waris, namun ketika beraktivitas dan menentukannya ninik mamak. Peran ninik mamak adalah mengkoordinasikan perawatan dan kelangsungan hati waris tersebut di atas. (Eric, 2019)⁸

Klasifikasi hukum pada waris perdata tidak sama dengan pada waris adat. Seseorang menjadi ahli waris karena kesalahpahaman dan keterkaitan dengan masa lalu (baik atau buruk). Orang yang mempunyai ikatan kuat dengan musuhnya wajib membelanya (852 KUHPPer). Empat waris ahli golongan bergiliran berhak atas harta warisan dijabarkan dalam KUHPPerdata, disertai pemahaman bahwa jika ada golongan-golongan lain yang tidak mampu memperoleh harta dan waris. Apabila tidak ada golongan ke-I, maka yang ada hanya golongan ke-2 yang

⁶ Arif, H. M. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*.

⁷ Ubaidillah, M. B. (2020). Fenomena Hukum Waris Adat Di Indonesia Antara Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial. *Jurnal Usratunâ*

⁸ Eric. (2019). Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau . *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*.

mampu memperoleh manik-manik warisan secara konsisten. Secara garis besar golongan-golongan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ahli waris golongan I

Ahli waris golongan I yaitu seorang anak pewaris dalam garis lurus kebawah dan seorang ibu atau saudara perempuannya yang mengalami kekerasan. Pergantian tempat (cucu pengganti anak yang sudah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris) dimungkinkan pada golongan I. Pasal 847 KUHPer menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat membandingkan dirinya dengan seseorang yang hakikatnya menjalani kehidupan, misalnya seorang anak yang membandingkan dirinya dengan saudaranya yang lebih rentan. Namun, jika ada masalah dengan ibu yang tidak bisa melahirkan, sebaiknya anak belajar hidup sendiri dibandingkan bergantung pada ibunya. Sesuai dengan Pasal 852 KUPerdata, pengambilan keputusan bersama antara anak dan orang tuanya dalam hal ini tidak dibicarakan, sehingga tidak jelas apakah mereka perempuan, laki-laki, atau anak-anak. (Nangka, 2019)⁹

b. Ahli waris golongan II

Dalam golongan II yang menjadi ahli waris adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudarasaudaranya. Perbandingan antara dua segmen golongan waris dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 854, 855, 856, 857, dan 859. Perorangan (ayah dan ibu) tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, tetapi ayah dan ibu tersebut tidak boleh sama dengan saudara-saudara sekandung. Jika tidak ada biaya tersembunyi, maka setiap individu dapat memperoleh $\frac{1}{2}$ dari total, dan jika hanya salah satu individu yang meninggal, maka individu yang tersisa akan memiliki kehidupan yang sebagian besar bebas dari kesulitan.

Apabila seorang perseorangan dijodohkan dengan satu orang saudara, maka setiap orang mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (Pasal 854 KUHPerdata). Jika seseorang dipertemukan dengan dua saudara atau lebih, maka masing-masing individu mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, dan sisanya dibagi rata kepada semua saudara (Pasal 854 ayat 2). Apabila salah seorang anggota kelompok itu meninggal dunia, maka orang-orang yang masih hidup dalam kelompok itu akan membagi bagian yang tersisa menjadi tiga bagian: satu bagian akan dibagi menjadi dua bagian jika ada dua saudara yang terlibat, dan bagian yang tersisa akan dibagi menjadi dua bagian jika ada dua saudara yang terlibat, dan bagian yang tersisa akan dibagi menjadi dua bagian jika ada dua saudara yang terlibat, akan dibagi menjadi tiga saudara atau lebih. Pasal 855 KUHPerdata juga menyebutkan bagian keluarga yang berumur panjang, seperti ayah atau ibu. Penghasilan mereka bergantung pada jumlah laki-laki saudara atau pewaris perempuan. Jika pewaris dapat mempertemukan seorang laki-laki dan seorang perempuan saudara, maka separuh hidup bapak atau ibu yang tersisa akan terancam.¹⁰

Status Hukum Transeksual Dalam Masyarakat Matrilineal Di Minangkabau

Fenomena transgender dan transeksual masih tergolong jarang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pesatnya kemajuan teknologi dan adanya internet yang semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses dan memahami keadaan saat ini. Globalisasi khususnya telah membuka jalan bagi munculnya fenomena baru yang melibatkan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Meskipun istilah “transgender” dan “transeksual” memiliki arti yang berbeda, namun transgender tidak sama dengan transeksual. Seorang transgender adalah seseorang yang tidak mengidentifikasi dirinya dengan gender yang telah

⁹ Nangka, B. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan. *Lex Privatu*.

¹⁰ Kamalia, H. A. (2022). Hukum Waris Adat Indonesia Di Era Modernisasi Zaman. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*

ditetapkan sejak lahir. Sebaliknya, transeksual adalah individu yang mengubah bagian tubuhnya dengan cara yang tidak mengancam. (Winstar, 2007)¹¹

Indonesia merupakan negara yang sangat memegang teguh ajaran agama dan hukum, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat tidak akan menerima seksualitas transgender dan transeksual. Di sisi lain, individu yang beridentitas Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) mengalami diskriminasi dan represi karena orientasi seksualnya yang negatif. Hal ini merupakan permasalahan yang harus diwaspadai. telah muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum di Indonesia.

Fenomena kelompok LGBT, khususnya kaum transeksual, tidak hanya sebatas kritik terhadap tata kehidupan suatu negara, khususnya Indonesia. Dengan munculnya fenomena transeksual ini, penting juga untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap status dan perkembangan masyarakat umum, khususnya masyarakat adat. Masyarakat Adat Minangkabau merupakan salah satu dari sedikit masyarakat adat yang memegang teguh ajaran Islam.

Kedudukan hukum Transeksual dalam Pewarisan pada masyarakat Matrilineal

Kedekatan keturunan ibu dengan sistem kewarisan pusako dan sako Minangkabau. Begitu turunan mulai mengalami perubahan, maka akan terjadi perubahan dari diri masyarakat Minangkabau itu sendiri. Oleh karena itu, keturunan garis masyarakat Minangkabau tidak sebatas mengidentifikasi keturunan individu anak saja, namun juga menyangkut hubungan erat dengan orang yang lebih tua secara teratur. Warisan bukan adalah garis keturunan perempuan di Minangkabau. disertai dengan sikap yang tenang. Menurut logika sistem matrilineal, hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menindas hak-hak perempuan, melainkan untuk melindungi hati perempuan dari bahaya, baik berupa mahar, tanah pusaka, maupun sawah ladang. (Sigit Sapto Nugroho, 2016)¹²

Berdasarkan hukum adat tersebut disebutkan bahwa harta ninik berubah menjadi mamak dan harta mamak berubah menjadi kemenakan. Artinya, jantung warisan adalah jantungnya pusaka yang menjadi ninik, mamak, dan kemenakan bagi setiap individu, dan pemahaman tentang ninik, mamak, dan kemenakan bukan milik individu; sebaliknya, itu milik suatu kelompok atau generasi. Sebaliknya harta warisan yang bukan harta pusaka atau harta suarang tidak demikian. Karena harta seorang suami adalah harta yang ditanggung bersama oleh suami dan istri sepanjang hidupnya, maka jika salah satu dari mereka meninggal sebelum yang lain, maka suami atau istri tersebut akan menerima $\frac{1}{2}$ (enam belas) bagian harta suarang tersebut, yang Artinya masing-masing akan kembali kepada suami atau istri.

Awalnya, harta anak haram tersebut akan tetap menjadi milik dan diwariskan kepada generasi penerus perempuan yang dikawinkan dengan pasangannya. Harta anak tidak akan diwariskan kepada orang tuanya karena melanggar sistem pewarisan matrilineal. Pada masa perkembangan yang pesat ini, seorang kerabat dapat memberikan hatinya kepada negara dengan syarat harus dipenuhi secepatnya oleh pengadilan atau oleh keponakan-keponakan; hal ini sesuai dengan Mahkamah Agung No. 290 K/Sip/1963. Selain itu, terdapat yurisprudensi yang menyatakan bahwa harta orang tua dalam Adat Minangkabau dapat diberikan kepada seorang anak; namun jantung orang tua harus tetap menjadi milik masing-masing pihak, sebagaimana tercantum dalam Mahkamah Agung No. 39 K/Sip/1968. (Dr. Ellyne Dwi Poespasari, 2016)¹³

¹¹ Winstar, Y. N. (2007). Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau. JurnaJ Hukum dan Pembangunan

¹² Sigit Sapto Nugroho, S. M. (2016). Hukum Waris Adat Di Indonesia. Pustaka Iltizam.

¹³ Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S. M. (2016). Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia. Penerbit Zifatama Publisher.

Saat ini, semakin banyak orang yang secara terbuka mengungkapkan orientasi seksualnya dan membeberkan rahasia pribadinya. Hal ini memunculkan gagasan bahwa keputusan-keputusan tersebut seharusnya merupakan hak prerogatif individu dan harus dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, penerimaan terhadap hak-hak LGBT semakin meningkat di seluruh dunia, dan pemerintah nasional mulai membuat kebijakan yang mendukung LGBT. hak asasi manusia dan mencegah diskriminasi.

Karena kaitannya dengan Sistem Surat Perintah Adat, orang mungkin bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan status transeksual dalam Sistem Surat Perintah Adat Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau, hukum waris adalah tidak bisa lagi menjadi ahli waris di pewarisan. Ada pepatah yang disebut “Alam Takambang Jadi Guru” yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan atau ciptakan perlu dipelajari dengan baik seiring berjalannya waktu. Secara matrilineal, adalah hubungan atau kaitan antara keluarga sekaum bahasa keturunan ibu.

Dikatakan bahwa setiap waris pada akhirnya akan berhenti dengan sendirinya dan penulis tidak dapat lagi mengenali waris yang dimaksud. Sebagaimana dinyatakan Hamka, dasar pemikiran sistem matrilineal bukanlah untuk menindas hak-hak perempuan, melainkan untuk melindungi dan melestarikan hati setiap individu sejak lahir, termasuk mereka yang tinggal di gadang, tanah pusaka, dan sawah ladang. Sekadar meneruskan suatu harta, pewarisan tidak ada juga tujuan lain, seperti di Minangkabau, harta bukan sekedar sumber keuntungan pribadi yang diperoleh atau diraih oleh diri sendiri. Tak hanya itu, harta Minangkabau juga terdiri dari jantung tinggi yang diubah menjadi turun temurun untuk dimakan dan tidak bisa dijual oleh para waris yang pada generasi berikutnya akan mati lagi.¹⁴

Setelah penjelasan di atas, transeksual yang ingin menuntut dan menerima status hak warisnya di Adat Minangkabau tidak diperkenankan lagi untuk menerima waris. Tentu saja, transvestisme sangat tabu dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk keluarga dan masyarakat sekitar. Menurut pepatah “Dibuang Jauh di Gantuang Tinggi”, yaitu dikeluarkan dari kaum bagi yang melanggar norma-norma dan mempermalukan suku serta kaum. Tentunya, disini Transeksual telah melampaui dan melampaui batas-batas kesopanan, norma, agama dan segera menyalahi kodratnya.

Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Keekerabatan

Setiap hukum waris merupakan kontrak sosial yang dipengaruhi oleh keekerabatan masyarakat secara keseluruhan. Setiap hukum waris dipengaruhi oleh adanya sistem keekerabatan. Tiga (tiga) sistem hukum keluarga Indonesia adalah sistem patrilineal, matrilineal, dan paternal atau bilateral. Sistem keekerabatan yang ada saat ini tidak stabil dan bahkan mungkin mempengaruhi hukum pewarisan, berbeda dengan sistem keekerabatan lain dalam wilayah perkawinan.

Warisan hukum erat kaitannya dengan keekerabatan dan perkawinan hukum. Pengaruh hukum keekerabatan dan hukum perkawinan tidak terlepas dari terbentuknya hukum waris adat suatu masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipuro, warisan hukum adat mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan sangkutan halal keluargaan dan berdampak buruk pada hati kekayaan yang hilang dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, ketika membahas masalah pewarisan, perlu juga dibahas undang-undang yang berkaitan dengan keekerabatan dan masyarakat.¹⁵

¹⁴ Sonny Dewi Judiasih, E. F. (2020). Status Pewarisan Transeksual Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Minangkabau . Jurnal Poros Hukum Padjadjaran

¹⁵ Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis.

Beragam sistem keturunan tampak mengatur sistem pewarisan hukum adat. Menurut teori, sistem keturunan dapat dibagi menjadi tiga (tiga) bagian, yaitu:

1. Sistem patrilineal, yaitu sejenis keluarga berencana yang sudah ada sejak zaman dahulu, dicirikan oleh laki-laki kedudukan yang kurang penting dibandingkan laki-laki kedudukan di pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya).
2. Sistem keturunan matrilineal, atau sistem keturunan menurut ibu garis. dimana kedudukan perempuan laki-laki di pewarisan (Minangkabau, Enggano, dan Timor) lebih menonjol pengaruhnya.
3. Sistem keturunan atau bilateral, disebut juga paternal atau bilateralisme, adalah suatu sistem disiplin yang diterapkan melalui hubungan antarpribadi atau melalui hubungan saudara kandung (bapak-ibu), dimana peran laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam keluarga (Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi).

Di Indonesia pada prinsipnya terdapat masyarakat yang susunannya berlandaskan pada 3 (tiga) macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak, dan garis keturunan bapak-ibu. Maupun pihak bapak maupun pihak ibu, masyarakat yang menganut garis keturunan bapak-ibu hubungan anak dengan sanak keluarga baik dan hubungan hukum terhadap kedua belah pihak yang berlaku sama. Hal ini berbeda dengan rangkaian peristiwa yang mengidentifikasi keturunan pihak ayah dan ibu, serta hubungan antara anak dan kedua pasangan orang tua yang tidak sama parah, mendesak, atau bermakna. Dalam masyarakat matrilineal, hubungan antara kerabat dan orang tua lebih bersifat formal dan penting, namun dalam masyarakat patrilineal, hubungan antara kerabat dan orang tua lebih bersifat informal dan kurang formal.¹⁶

Pentingnya masalah waris adalah masalah waris yang berkaitan dengan harta waris, yang mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara warisnya jika pembagiannya dirasa tidak adil. Ternyata keempat sistem waris yang disebutkan di atas dapat dilaksanakan dengan kerjasama dan pemahaman dari anggota kelompok; Namun terkadang waris waris dapat menimbulkan konflik antar anggota kelompok atau kerabat. Apabila musyawarah tidak memenuhi syarat, maka pihak-pihak yang bersangkutan dalam kelompok tersebut akan memasukkan pihak-pihak lainnya ke dalam suatu organisasi peradilan tersendiri. Berikut beberapa penyelesaian sengketa hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan:

a. Penyelesaian sengketa hukum waris adat dalam sistem kekerabatan Patrilineal

Selisihan atau pertengkaran yang berkaitan dengan pembagian harta warisan termasuk di lingkungan masyarakat adat. Hal ini terjadi karena sebagian anggota keluarga merasa resah dengan kutil yang dibawa pewaris, atau mungkin karena mereka tidak selalu menerima hal yang sama.

Permasalahan tersebut dapat menimbulkan konflik antar anggota kelompok yang bersangkutan, dan umumnya konflik timbul karena perempuan (dan anak-anaknya) tidak mempunyai persamaan hak. Terkait dengan sistem kekerabatan patrilineal yang lebih mengedepankan hak perempuan dibandingkan laki-laki, fenomena ini terdapat pada masyarakat adat Batak dan berdampak negatif dengan adanya sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem yang berdasarkan asas keturunan melalui penggunaan kebabakan yang menonjolkan hak-hak perempuan. Sistem kekerabatan tersebut di atas melaksanakan penghakiman, dimana kerabat laki-laki membayar sejumlah besar uang, barang penghakiman, dan ternak kepada kerabat perempuan.¹⁷

¹⁶ Arif, H. M. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*.

¹⁷ Nangka, B. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan. *Lex Privatu*.

Oleh karena itu, ketika seorang perempuan Batak mendekati laki-laki Batak, ia dikatakan memisahkan adatnya dari tempat mandinya dan masuk ke tempat mandinya. Posisi suami lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan istri. Berdasarkan sistem pedagogis tersebut, hati seorang perempuan Batak (atau anak perempuan lainnya) tidak terlindungi, baik dari perempuan itu sendiri maupun dari suaminya. Harta-harta tersebut di atas adalah hati yang dikandung kedua orang tua istri mereka sejak mereka dilahirkan, sepanjang perjalanan hidup mereka sebagai anak-anak. Sengketa dalam harta warisan terhadap antara anak laki-laki dan anak pembelajaran, karena segera adanya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. sama pun segera adil dan sama rata antara masing-masing anak berdasarkan haknya. Ada zaman yang mengutamakan persamaan kedudukan dalam hak dan kewajiban antara anak serpuan dan anak laki-laki. Alasan kedua, anak belajar menuntut haknya sebagai anak.

Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat dalam Sistem Keekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal, yaitu kekerabatan yang menarik garis keturunan ibu. Teman tidak sama dengan kerabat. Dia disebut sebagai pendatang. Dalam hal ini, sistem perkawinan yang tidak berfungsi adalah sistem semenda perkawinan. Sistem matrilineal yang dominan di Indonesia terlihat jelas pada penduduk Minangkabau. Salah satu persoalan terpenting dalam sejarah umat manusia adalah bagaimana proses pembagian harta kepada generasi penerus dilakukan. Di kalangan masyarakat Minangkabau, remaja putrilah yang paling berpeluang menjadi pahlawan perang. Namun, alih-alih menjadi waris murni yang menyamai dan mentransformasikan harta warisan, waris murni justru ditindas oleh kerabat dari pihak ibu yang bertubuh gemuk (mamak). Proses pewarisan ini tidak selalu berjalan dengan baik, namun seringkali menimbulkan ketegangan di kalangan waris.¹⁸

Persoalan yang sering ditujukan di masyarakat Minangkabau adalah harta pusaka tinggi yang digunakan untuk kepentingan keluarga besar (kaum); dalam pelaksanaannya, sering dikembangkan dengan pemanfaatan harta pusaka untuk kepentingan pribadi dan penggadaian harta pusaka kaum di luar syarat yang telah ditentukan. Mengenai penerapan hukum perang, khususnya dalam bidang pewarisan, akan berdampak pada setiap individu jika ada individu yang mati dunia dan kehilangan harta. Oleh karena itu, hukum perang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi para pengacara perang, karena telah lama dikaitkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak korban perang dan kebutuhannya.

Terkait dengan hukum waris adat pada masyarakat Minangkabau, warisan harta yang dimiliki menyatu secara kolektif di kalangan waris yang garis keturunannya berdasarkan garis keturunan ibu. Namun seiring dengan penyebaran agama Islam, Minangkabau menyaksikan perubahan dinamika keluarga antara kerabat, pasangan, dan anak menjadi semakin dekat, yang menyebabkan perubahan penting dan sering terjadi pada jantung dan pembuluh darah tersebut. Hukum adat Minangkabau yang ahli warisnya adalah kelompok keluarga yang ditarik berdasarkan keturunan ibu baik laki-laki maupun perempuan. Hukum tersebut dilakukan untuk harta pusaka tinggi. Harta yang tinggi tidak dapat dibagi di antara para wari; melainkan dimiliki secara kolektif oleh hak-hakun untuk memanfaatkan dan memanfaatkan harta tinggi.¹⁹

Sebagai contoh, dalam pembagian harta pusaka rendah (harta pencarian dan harta suarang), diterapkan hukum Islam, dan warisnya istri dan anak-anak dari segala usia, baik muda maupun tidak. Kedua, Mamak Kepala Waris mengalami kerugian yang cukup besar pada pelaksanaan Pembagian hearta pusaka tinggi, namun tidak sebanyak pada pelaksanaan pembagian hearta

¹⁸ Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S. M. (2016). *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*. Penerbit Zifatama Publisher.

¹⁹ Nova, L. (2021). *Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis.

pusaka rendah (harta pencarian dan harta suarang). Ketiga, penyelesaian sengketa harta warisan masyarakat Minangkabau seringkali tidak melibatkan masyarakat Minangkabau.

Sengketa Pembagian harta waris di Minangkabau dalam penyelesaiannya melalui jalan damai atau mufakat dan musyawarah antar sesama anggota kaum. Menurut masyarakat Minangkabau pada penyelesaian harta pusaka tinggi, terdapat suatu kelainan atau persengketaan dalam suatu kaum tertentu dimana hati tinggi tersebut dijual tanpa sepengetahuan pembelinya. Menurut hukum Minangkabau, hati yang tinggi merupakan tanda dan nilai dari seekor sapi, sehingga apabila sapi tersebut diperdagangkan maka akibatnya adalah dikeluarkannya seekor sapi dari wilayah sapi atau suku tersebut.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Masyarakat Minangkabau masih banyak yang belum begitu menyadari akibat yang ditimbulkan dari diterapkannya warisan pusaka rendah di harta pusaka rendah sebagaimana istilah yang digunakan dalam hukum Islam. Akibatnya, mereka kurang pandai menerapkan sistem pemungutan atau rata sama bersama, yang penting karena memungkinkan mereka memperoleh apa yang mereka inginkan tanpa harus memperhatikan setiap detail yang telah diputuskan dalam hukum Islam, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁰

Jika terjadi konflik dalam masyarakat Minangkabau, maka berdasarkan Rapat (orang) Empat Jenis (ninik mamak, imam-khotib, cerdik-pandai, dan antidubalang) Alam Minangkabau yang diadakan di Bukittinggi pada tahun 1952, dan Hukum Adat Minangkabau dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan sistem Minangkabau dan sistem waris yang menganut hukum Minangkabau menggunakan sistem waris kolektif, dimana sistem Minangkabau tidak memperbolehkan yang tinggi hati untuk dilewati. pada setiap individu waris. Di sisi lain, untuk harta orang miskin, hukum Islam dan sistem hukum perang Islam mencakup sistem hukum perang individual dimana hati orang miskin dapat dikaitkan secara individual kepada masing-masing pengacara perang secara tidak transparan.²¹

2. Saran

Setiap warisan yang ada harus didasarkan pada prinsip, asas, dan persyaratan hukum yang ada untuk menetapkan kepatuhan hukum, manfaat, dan hak bagi waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Aoslavia, C. (2021). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat . *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Arif, H. M. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S. M. (2016). *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*. Penerbit Zifatama Publisher.
- Eric. (2019). Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau . *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*.
- Kamalia, H. A. (2022). Hukum Waris Adat Indonesia Di Era Modernisasi Zaman. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*.

²⁰ Sonny Dewi Judiasih, E. F. (2020). Status Pewarisan Transeksual Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Minangkabau . *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*.

²¹ Eric. (2019). Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau . *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*.

- Nangka, B. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekebabatan. *Lex Privatu*.
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis*.
- Sigit Sapto Nugroho, S. M. (2016). *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Pustaka Iltizam.
- Sonny Dewi Judiasih, E. F. (2020). Status Pewarisan Transeksual Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Minangkabau . *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*.
- Ubaidillah, M. B. (2020). Fenomena Hukum Waris Adat Di Indonesia Antara Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial. *Jurnal Usratunâ*.
- Winstar, Y. N. (2007). Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau. *JurnaJ Hukum dan Pembangunan*.